

PELAKSANAAN EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MK NOMOR: 2/PU-XIX/2021

Ronson Parlindungan Simanullang¹, Sri Menda Sinulingga², Riana Wulandari³
Ilmu Hukum, Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta
E-mail: *ronson.p.simanullang@gmail.com¹

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum mengenai pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia serta mengevaluasi dampak yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XIX/2021 terhadap mekanisme pelaksanaan eksekusi tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur apabila terdapat keberatan dari debitur atau tidak terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi. Putusan tersebut mengubah paradigma pelaksanaan parate eksekusi yang sebelumnya dapat dilakukan langsung berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang berkekuatan eksekutorial. Dengan demikian, peran hakim menjadi krusial dalam menafsirkan dan menyeimbangkan antara asas kepastian hukum dan asas keadilan substantif. Penelitian ini merekomendasikan adanya penguatan regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan eksekusi fidusia guna mencegah praktik yang bertentangan dengan prinsip due process of law serta menjamin efektivitas dan kepastian hukum dalam praktik.

Kata kunci

Jaminan Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This study aims to examine and analyze the legal regulations regarding the implementation of fiduciary guarantees in Indonesia and to examine the legal impact of Constitutional Court Decision No. 2/PUU-XIX/2021 on the mechanism for implementing such execution. The research method used is normative-empirical legal research, using a regulatory and contextual approach. Data collection techniques were conducted through literature and document studies, with qualitative analysis. The results show that Constitutional Court Decision No. 2/PUU-XIX/2021 confirms that the execution of fiduciary guarantees cannot be carried out unilaterally by the creditor without the consent of the debtor or without a default agreement. This decision changes the paradigm of parate execution, which previously could be carried out directly based on a fiduciary guarantee certificate with executorial force. Thus, the role of judges is crucial in interpreting and balancing the principles of legal certainty and substantive justice. This study recommends strengthening regulations and technical guidelines for fiduciary execution to prevent practices that conflict with the principle of due process of law and ensure the effectiveness and certainty of law in practice.

Keywords

Fiduciary Guarantee, Constitutional Court Decision, Legal Protection

1. PENDAHULUAN

Perkembangan kegiatan perekonomian di Indonesia semakin meningkat seiring dengan bertambahnya kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, salah satu aspek penting yang mendukung roda perekonomian adalah tersedianya fasilitas pembiayaan. Lembaga pembiayaan, seperti bank dan perusahaan leasing, memegang peranan strategis dalam memberikan pinjaman atau kredit kepada masyarakat guna menunjang kebutuhan konsumtif maupun produktif. Namun, pemberian fasilitas kredit tentu memerlukan jaminan hukum agar pihak kreditur memiliki kepastian dalam memperoleh pelunasan apabila debitur wanprestasi.

Leasing atau sewa guna usaha merupakan suatu bentuk pembiayaan yang diberikan oleh perusahaan pembiayaan (lessor) kepada pihak lain (lessee) dalam bentuk penyediaan barang modal untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala, namun lessee dapat membeli barang tersebut atau memperpanjang periode sewa. (Munir Fuady, 2002)

Munir Fuady menjelaskan bahwa leasing adalah suatu perjanjian antara pihak lessor dan pihak lessee atau merupakan kegiatan pembiayaan Perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu Perusahaan tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala yang disertai dengan hak opsi bagi Perusahaan tersebut untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu leasing berdasarkan nilai sisa yang telah disepakati bersama selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala, dengan hak opsi bagi lessee untuk membeli barang tersebut pada akhir masa sewa. Leasing merupakan salah satu model pembiayaan yang memberikan fleksibilitas bagi Perusahaan dalam memperoleh aset tanpa harus langsung membelinya. Hal tersebut sangat membantu Perusahaan dalam mengelola arus kas dan investasi agar lebih efisien.

Menurut Keputusan Keuangan No. 1251/KMK.013/1988, merupakan dasar hukum pertama yang secara resmi mengakui kegiatan leasing di Indonesia sebagai salah satu bentuk pembiayaan lembaga keuangan non-bank, leasing sebagai kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal. *Operating Lease* adalah kegiatan sewa guna usaha Dimana *lessee* tidak memiliki hak opsi untuk membeli objek sewa guna usaha. Sedangkan *Leasing* menurut Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1169/KMK.01/1991 adalah "suatu kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi ("*finance lease*") maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi ("*operating lease*") untuk secara berkala. (Ketantuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan., 1988)

Menurut R. Subekti, leasing adalah bentuk khusus dari perjanjian sewa menyewa yang melibatkan penyediaan barang modal oleh lessor kepada lessee, dengan kemungkinan pemindahan kepemilikan pada akhir masa sewa. (Subekti, 1995) Dalam perjanjian leasing, hak kepemilikan atas barang tetap kepada lessor, sementara lessee memiliki hak untuk menggunakan barang tersebut selama periode yang telah disepakati. Selain itu, lessee hanya menyewa barang untuk jangka waktu tertentu dan akan diberikan opsi untuk membeli barang yang disewa pada akhir masa sewa dengan harga yang telah ditentukan berdasarkan kondisi yang telah disepakati. Setelah masa kontrak berakhir, barang dikembalikan kepada lessor. (Abdulkadir Muhammad, 1999)

Leasing dipahami sebagai sebagai suatu bentuk pembiayaan dalam kegiatan ekonomi modern melalui Lembaga atau individu yang melakukan aktivitas pembiayaan

dalam bentuk peminjaman modal atau suatu barang dan sudah melakukan perjanjian, di mana perusahaan pembiayaan (lessor) menyediakan barang modal kepada pihak lain (lessee) untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.⁴Perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan para pihak pada dasarnya mengandung perjanjian utang piutang didalamnya. Mengingat sifat perjanjiannya mengandung sebuah perikatan pokok dalam bentuk utang piutang, maka jasa pemberian pembiayaan ini juga akan membutuhkan adanya jaminan (*coleteral*). (Lease *et al.*, 2022)

Jaminan tersebut biasanya berupa barang yang menjadi objek leasing itu sendiri. Artinya, barang modal yang dibiayai oleh pihak lessor (perusahaan pembiayaan) dan digunakan oleh lessee (penyewa guna usaha) secara otomatis menjadi jaminan bagi pelunasan kewajiban lessee kepada lessor dan akan diikat dengan perjanjian Jaminan Fidusia. Perjanjian jaminan fidusia adalah suatu perikatan antara debitur dan kreditur, di mana kreditur memperoleh hak jaminan atas benda bergerak milik debitur, namun benda atau barang yang menjadi Objek leasing tersebut tetap dikuasai secara fisik dan digunakan oleh debitur selama masa perjanjian berlangsung, tetapi hak kepemilikan secara yuridis dialihkan kepada leasing sebagai bentuk jaminan sampai seluruh kewajiban (angsuran) diselesaikan. (Sumardjono, 2001) Penyerahan hak milik atas benda ini bermaksudkan hanya sebagai angunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima Fidusia (kreditur) terhadap kreditur lainnya.

Dalam konteks hukum Indonesia, leasing atau sewa guna usaha dipahami sebagai suatu perjanjian pembiayaan antara perusahaan pembiayaan (*lessor*) dengan pihak pengguna barang modal (*lessee*), di mana lessor menyediakan barang modal untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu dengan pembayaran secara berkala dan leasing dipahami bukan hanya sekadar perjanjian sewa menyewa biasa, melainkan suatu perjanjian pembiayaan (*financing agreement*) yang memiliki unsur campuran antara perjanjian sewa, jual beli, dan kredit. Dengan pengertian perjanjian leasing tidak hanya memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan barang, tetapi juga dapat memberikan hak opsi untuk membeli barang tersebut pada akhir masa kontrak. Secara yuridis, leasing termasuk dalam kategori perjanjian tidak bernama (*innominaat*) karena tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Walaupun demikian, leasing sah dan mengikat berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”

Dengan demikian, apabila suatu perjanjian leasing telah memenuhi seluruh unsur sahnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, serta sebab yang halal, maka perjanjian tersebut memiliki kekuatan mengikat yang sama dengan perjanjian pada umumnya. Ketentuan ini menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya. Artinya, setiap orang memiliki kebebasan untuk membuat berbagai bentuk perjanjian, baik yang sudah dikenal dalam undang-undang maupun yang lahir dari praktik dan kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, jaminan fidusia secara etimologis berasal dari kata *fides* dalam bahasa Latin yang berarti kepercayaan atau keyakinan. Dengan demikian, hakikat dari jaminan fidusia adalah adanya hubungan kepercayaan antara pihak pemberi dan

penerima fidusia. Dalam pengertian yang lebih luas, fidusia mencerminkan nilai kepercayaan antarmanusia yang menumbuhkan rasa aman dalam interaksi sosial, termasuk dalam penyerahan suatu benda sebagai jaminan atas pelunasan utang. Pada masa Romawi kuno, konsep ini dikenal dengan istilah *fiducia cum creditore contracta*, yaitu penyerahan benda sebagai jaminan tanpa mengalihkan kepemilikan secara penuh kepada kreditur. Bentuk ini digunakan untuk menjamin pelunasan utang. Debitur menyerahkan hak kepemilikan atas suatu benda kepada kreditur berdasarkan kepercayaan (*fides*), dengan janji bahwa kepemilikan tersebut akan dikembalikan setelah utang dilunasi. Jadi hubungan hukum ini bukan hanya bersifat yuridis, tetapi juga moral, karena bergantung pada kejujuran dan itikad baik para pihak. (Dr. Nurwidiatmo, S.H., M.H., 2011)

Dalam praktiknya, masih terdapat berbagai perkara yang berkaitan dengan objek jaminan utang yang tergolong benda bergerak. Dalam situasi tertentu, pihak kreditur enggan menerima benda tersebut sebagai jaminan karena tidak memiliki kepentingan langsung terhadap nilai atau fungsi dari benda yang dijaminkan. Sebaliknya, pihak debitur juga sering menolak memberikan kuasa kepada kreditur atas penguasaan benda jaminan utangnya. Perselisihan semacam ini kerap menimbulkan sengketa antara para pihak, khususnya terkait dengan status kepemilikan, hak penguasaan, maupun pelaksanaan eksekusi terhadap benda jaminan tersebut. Permasalahan ini umumnya muncul ketika objek jaminan masih berupa benda bergerak yang memiliki potensi peralihan kepemilikan secara cepat. (J. Satrio., 2002) Oleh karena itu, apabila suatu objek jaminan tergolong sebagai benda bergerak namun tidak disertai dengan pemberian kuasa kepada kreditur untuk menguasainya, maka dibutuhkan suatu mekanisme jaminan tambahan yang mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak kreditur tanpa meniadakan hak debitur untuk tetap menggunakan benda tersebut. (Salim HS, 2004)

Pada akhirnya, lahirlah suatu bentuk jaminan baru yang objeknya berupa benda bergerak, namun penguasaannya tetap berada di tangan debitur dan tidak diserahkan kepada kreditur. Lembaga ini kemudian dikenal sebagai **jaminan fidusia**. Berdirinya lembaga tersebut merupakan respons terhadap kebutuhan hukum dan ekonomi, karena berfungsi sebagai solusi yang menyeimbangkan kepentingan kreditur untuk memperoleh jaminan atas pelunasan utang dan kepentingan debitur untuk tetap dapat menggunakan benda yang dijaminkan dalam kegiatan usahanya. Melalui jaminan fidusia, hak kepemilikan secara yuridis atas benda bergerak dialihkan kepada kreditur, namun penguasaan fisiknya tetap berada di tangan debitur. Dengan demikian, jaminan fidusia menjadi bentuk jaminan tambahan modern yang memberikan keseimbangan antara kepastian hukum dan efisiensi ekonomi.

Akibat dari kondisi tersebut, timbul berbagai kelemahan dan risiko dalam pelaksanaan perjanjian fidusia. Perjanjian yang tidak dibuat dalam bentuk akta notaris serta tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia tidak memiliki kekuatan eksekutorial sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam praktiknya, sering dijumpai kasus di mana objek yang telah dijaminkan secara fidusia justru dialihkan atau dijual kepada pihak lain.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan tersebut, penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian dan kajian lebih mendalam mengenai perubahan serta dampak hukum yang timbul akibat putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Oleh karena itu, penulis menuangkan pembahasan ini dalam bentuk karya ilmiah skripsi dengan judul: "Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XIX/2021."

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum positif sebagaimana tertuang dalam peraturan perundang-undangan, serta menelusuri implementasinya dalam praktik hukum. Penelitian ini diarahkan pada analisis penerapan dan implementasi ketentuan hukum mengenai eksekusi jaminan fidusia setelah berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021, guna mengetahui bagaimana perubahan norma hukum tersebut memengaruhi mekanisme pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia.

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain: Buku-buku literatur hukum yang berkaitan dengan jaminan fidusia dan pelaksanaan eksekusi; Artikel ilmiah, jurnal hukum, hasil penelitian, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3). Ketentuan tersebut menegaskan bahwa sertifikat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dengan adanya pengaturan ini, penerima fidusia (kreditur) memperoleh hak untuk melaksanakan eksekusi secara langsung terhadap objek jaminan tanpa harus menempuh proses peradilan terlebih dahulu. Secara konseptual, sistem hukum jaminan fidusia pada tahap awal menganut asas *parate executie*, yang dimaksudkan untuk memberikan efisiensi, kemudahan, serta kepastian hukum bagi kreditur dalam upaya memperoleh pelunasan piutangnya (Pasal 15 UU No. 42 Tahun 1999). (*Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 1999, 1999*)

Namun, dalam praktiknya, ketentuan tersebut sering menimbulkan persoalan yuridis maupun sosial, terutama ketika pelaksanaan eksekusi dilakukan secara sepihak oleh pihak kreditur atau melalui perantara seperti *debt collector*. Tidak jarang, penarikan objek jaminan dilaksanakan dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum, seperti intimidasi, ancaman, maupun kekerasan fisik. Praktik tersebut mencerminkan adanya ketimpangan posisi antara kreditur dan debitur, di mana debitur kerap berada pada posisi yang lemah dan tidak memiliki kesempatan yang memadai untuk membela diri. Akibatnya, prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi debitur sering kali terabaikan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia.

Menanggapi permasalahan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 memberikan tafsir konstitusional terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan tersebut bersifat inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), yang berarti tetap berlaku sepanjang ditafsirkan dengan memenuhi syarat tertentu. Mahkamah menegaskan bahwa eksekusi terhadap objek jaminan fidusia hanya dapat dilakukan apabila debitur mengakui telah melakukan

wanprestasi dan tidak mengajukan keberatan terhadap pelaksanaan eksekusi. Sebaliknya, apabila debitur menyangkal adanya wanprestasi atau menolak eksekusi, maka kreditur wajib menempuh mekanisme hukum melalui pengadilan, sehingga hak debitur tetap terlindungi dan prinsip *due process of law* dijamin.

Putusan ini memiliki dampak signifikan terhadap praktik hukum perdata dan pembiayaan di Indonesia. Dalam sudut pandang hukum perjanjian, prinsip *freedom of contract* dan *pacta sunt servanda* memang memberikan hak kepada para pihak untuk mengatur sendiri isi perjanjian, termasuk menyepakati klausul eksekusi jaminan. Namun, Mahkamah Konstitusi menekankan bahwa kebebasan berkontrak tidak boleh mengabaikan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak pihak yang lemah, dalam hal ini debitur. Oleh sebab itu, Putusan MK menjadi bentuk penegakan atas asas *equality before the law* dalam hubungan kontraktual, yang selama ini cenderung timpang antara lembaga pembiayaan dan nasabahnya.

Di sisi lain, putusan ini memunculkan tantangan dalam implementasinya. Salah satunya adalah ketidakjelasan bentuk pengakuan wanprestasi. Apakah cukup melalui surat pernyataan, ataukah harus ada kesepakatan notariil? Putusan MK tidak secara eksplisit menjelaskan hal ini, sehingga menimbulkan ruang interpretasi yang luas, dan berpotensi memunculkan sengketa baru. Selain itu, sistem peradilan Indonesia yang masih memiliki tantangan dari sisi efisiensi, potensi korupsi, dan beban perkara yang tinggi, dapat menghambat pelaksanaan putusan MK yang mewajibkan penyelesaian wanprestasi melalui gugatan di pengadilan jika terjadi sengketa.

Lembaga pembiayaan sebagai pihak yang paling terdampak juga harus melakukan penyesuaian, antara lain dengan memperkuat prosedur dokumentasi kredit, menyusun perjanjian yang lebih jelas terkait konsekuensi wanprestasi, serta mengedepankan pendekatan negosiasi atau mediasi dengan debitur. Dalam praktik, banyak perusahaan pembiayaan mulai mengembangkan strategi penyelesaian melalui pendekatan persuasif atau alternatif penyelesaian sengketa (ADR), guna menghindari jalur litigasi yang kompleks dan mahal (Wahyuningsih, 2023, *Jurnal Rechts Vinding*).

Putusan MK ini juga memberikan sinyal tegas kepada aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, untuk tidak lagi turut serta dalam proses eksekusi jaminan fidusia jika tidak ada dasar hukum yang sah atau perintah pengadilan. Hal ini mempertegas pembatasan terhadap praktik *penarikan paksa* oleh pihak ketiga yang sebelumnya sering terjadi dan menjadi sumber pelanggaran hak asasi manusia. Dengan demikian, putusan MK menjadi tonggak penting dalam menyeimbangkan hak-hak hukum antara kreditur dan debitur, serta mengarahkan sistem hukum fidusia Indonesia agar lebih berkeadaban. (Berbasis and Keadilan, 2024)

Secara normatif, ketentuan hukum fidusia pasca putusan MK membutuhkan penyesuaian dalam bentuk aturan pelaksana. Hingga saat ini, belum terdapat peraturan teknis dari Mahkamah Agung maupun peraturan menteri yang secara rinci mengatur teknis pelaksanaan eksekusi fidusia berdasarkan syarat-syarat baru tersebut. Padahal, tanpa petunjuk pelaksanaan yang jelas, maka akan terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuum*) yang menyulitkan praktik di lapangan. ("No Title," 2024) Oleh karena itu, Mahkamah Agung dan Kementerian Hukum dan HAM diharapkan segera menginisiasi penyusunan pedoman teknis eksekusi jaminan fidusia yang konstitusional.

Dari sisi teori hukum, perubahan yang terjadi akibat putusan MK ini mencerminkan pergeseran dari pendekatan positivistik formal menuju pendekatan hukum progresif, di mana hukum dilihat sebagai instrumen perlindungan sosial dan keadilan substantif.

Artinya, kekuasaan eksekutorial tidak boleh diberlakukan secara kaku dan mekanis, melainkan harus mempertimbangkan situasi konkret para pihak dan potensi kerugian yang bisa timbul dari pelaksanaan eksekusi.

Secara keseluruhan, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XIX/2021 menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan dengan berlandaskan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Putusan ini menegaskan bahwa kepentingan kreditur untuk memperoleh pelunasan utang tidak boleh mengabaikan hak-hak debitur, sehingga setiap tindakan eksekusi harus memperhatikan prinsip *due process of law* dan mekanisme hukum yang adil. Dengan demikian, MK menegaskan pentingnya penyeimbangan antara kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan hukum bagi debitur dalam praktik jaminan fidusia di Indonesia. Putusan ini mencerminkan upaya untuk menyeimbangkan kepentingan antara kreditur sebagai pemegang hak jaminan dan debitur sebagai pihak yang dijamin, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dalam praktik *parate executie*.

Ke depan, pengaturan eksekusi fidusia diharapkan mampu menjamin kepastian hukum bagi kreditur sekaligus memberikan perlindungan hukum yang proporsional bagi debitur. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan reformasi sistem hukum jaminan fidusia secara komprehensif, antara lain melalui:

- a. Penyusunan peraturan pelaksana yang lebih rinci mengenai prosedur eksekusi fidusia;
- b. Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani sengketa fidusia; serta
- c. Pendidikan dan penyadaran hukum bagi masyarakat, agar hubungan hukum antara kreditur dan debitur dapat berlangsung secara adil, transparan, dan beradab sesuai dengan prinsip negara hukum Indonesia.

3.2 Putusan Mahkamah Konstitusi No.2/ PUU-XIX/2021

Pada tahun 2021, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan uji materi terhadap Pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila debitur menolak atau tidak mengakui adanya wanprestasi. Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah, pembatasan ini bertujuan untuk:

- a. Mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak kreditur;
- b. Memberikan perlindungan hukum yang lebih adil bagi debitur; dan
- c. Menegakkan prinsip *due process of law* dalam setiap pelaksanaan eksekusi, sehingga hak-hak konstitusional debitur tetap terjaga dan kepastian hukum tetap terwujud.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 menegaskan kembali pentingnya kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Mahkamah menekankan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, terutama apabila terdapat keberatan atau penolakan dari debitur. Dengan demikian, pelaksanaan eksekusi tidak boleh bersifat sepihak dan harus memperhatikan hak debitur untuk membela diri, sehingga prinsip *due process of law* tetap terjamin dan tercapai keseimbangan antara kepentingan kreditur dan perlindungan hukum bagi debitur.

Dengan adanya perubahan interpretasi ini, kreditur dituntut untuk lebih berhati-hati dan memastikan bahwa seluruh prosedur hukum telah dipenuhi sebelum

melaksanakan eksekusi. Selain itu, putusan ini juga mendorong terjadinya komunikasi yang lebih konstruktif antara kreditur dan debitur, guna mencapai kesepakatan yang adil dalam pelaksanaan eksekusi.

3.3 Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Jaminan Fidusia

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang dibacakan pada tanggal 6 Januari 2020 telah mengubah secara mendasar pemahaman terhadap ketentuan eksekutorial dalam Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara mutlak, melainkan bersifat inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*).

Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut menegaskan beberapa hal penting sebagai berikut:

- a. Kreditur tidak dapat serta-merta mengeksekusi objek jaminan fidusia secara sepihak. Pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme yang menjamin perlindungan hukum bagi debitur, baik melalui kesepakatan bersama maupun putusan pengadilan.
- b. Debitur harus terlebih dahulu dinyatakan wanprestasi berdasarkan kesepakatan para pihak atau putusan pengadilan, sebelum kreditur berhak melakukan eksekusi.
- c. Apabila debitur menolak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, maka pelaksanaan eksekusi harus dilakukan melalui mekanisme hukum acara perdata, yakni dengan mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan.

Putusan tersebut memberikan implikasi yang signifikan terhadap praktik pembiayaan dan perbankan di Indonesia. Sebelum putusan ini, kreditur memiliki kewenangan untuk melakukan parate eksekusi secara langsung berdasarkan sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial. Namun, pasca putusan Mahkamah, eksekusi sepihak tanpa persetujuan debitur tidak lagi diperbolehkan.

Mahkamah menafsirkan bahwa frasa “kekuatan eksekutorial” dan “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” dalam Pasal 15 ayat (2) UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak dapat dimaknai secara mutlak. Penafsiran ini berlaku hanya apabila debitur telah mengakui adanya wanprestasi dan bersedia menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Dengan kata lain, apabila debitur menolak mengakui wanprestasi atau menolak menyerahkan objek jaminan, maka kreditur wajib menempuh jalur hukum melalui pengadilan untuk memperoleh dasar eksekusi yang sah. Pendekatan ini memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi tetap berada dalam koridor hukum yang adil dan menjamin perlindungan hak-hak debitur.

Implikasi dari putusan ini adalah munculnya perlindungan hukum yang lebih kuat bagi debitur, karena pelaksanaan eksekusi kini harus menjamin adanya asas keadilan dan kepastian hukum serta mencegah tindakan sewenang-wenang dari kreditur. Di sisi lain, putusan ini juga menimbulkan tantangan baru bagi kreditur, karena mereka harus melalui proses peradilan yang lebih panjang dan memerlukan biaya tambahan apabila tidak terdapat kesepakatan dengan debitur mengenai wanprestasi.

Mahkamah menyatakan bahwa dalam eksekusi jaminan fidusia, pihak kreditur harus terlebih dahulu memastikan bahwa terdapat wanprestasi yang sah secara hukum dan tidak dapat serta-merta menarik objek jaminan dari debitur tanpa proses yang adil. Putusan ini semakin memperkuat perlindungan hukum bagi debitur, sehingga praktik eksekusi jaminan fidusia secara sepihak dapat diminimalkan. Dengan diterapkannya

putusan ini, diharapkan tercipta keseimbangan yang lebih proporsional antara kepentingan kreditur dalam memperoleh pelunasan utang dan hak debitur untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil, sesuai dengan prinsip *due process of law* dan asas keadilan dalam hubungan hukum perdata.

3.4 Konsekuensi terhadap Praktik Pembiayaan

Putusan MK ini menimbulkan berbagai respons dalam praktik: Kreditur perlu lebih hati-hati dan menyertakan mekanisme pembuktian wanprestasi yang kuat dalam perjanjian; Debitur kini memiliki ruang lebih besar untuk menolak eksekusi yang dianggap tidak sah; Proses eksekusi menjadi lebih panjang dan berbiaya tinggi jika harus melalui pengadilan; Potensi meningkatnya kredit macet karena lemahnya daya eksekusi. Meskipun begitu, putusan MK juga dianggap sebagai langkah untuk menyeimbangkan posisi hukum antara debitur dan kreditur yang sebelumnya terlalu berat sebelah.

- a. Upaya Hakim dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021

Peran hakim menjadi lebih dominan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, di antaranya:

- 1) Sebagai Penguji Formil dan Materil

Hakim menilai apakah perjanjian fidusia dan pelaksanaan eksekusi sesuai dengan syarat formil (akta, pendaftaran, sertifikat fidusia) dan syarat materil (wanprestasi terbukti, tidak ada penyalahgunaan klausul baku).

- 2) Memberi Kepastian Hukum

- a) Hakim memastikan eksekusi berjalan adil dengan mempertimbangkan perlindungan bagi debitur maupun kreditur.
- b) Hakim menyeimbangkan asas *pacta sunt servanda* (perjanjian mengikat) dengan asas perlindungan terhadap konsumen.

- 3) Sebagai Filter Penyelesaian Sengketa

- a) Jika terjadi penolakan dari debitur, hakim menjadi mediator penyelesaian sebelum memberi penetapan eksekusi.
- b) Hakim dapat memeriksa alasan keberatan debitur: apakah benar belum wanprestasi, atau eksekusi dilakukan sepihak tanpa dasar hukum kuat.

- 4) Pemberi Izin Eksekusi

- a) Hakim memberikan penetapan eksekusi apabila terbukti debitur wanprestasi.
- b) Eksekusi kemudian dilaksanakan oleh pengadilan (jurusita), bukan langsung oleh kreditur.

- 5) Menghindari Tindakan Melawan Hukum

- a) Hakim mengawasi agar tidak terjadi perampasan paksa di lapangan oleh debt collector yang tidak sah.
- b) Dengan melibatkan pengadilan, proses eksekusi memiliki legitimasi hukum dan perlindungan HAM yang lebih baik.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa tindakan eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusia, yang sebelumnya disamakan dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, hanya dapat dilakukan apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu. Penekanan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa pelaksanaan eksekusi tetap menghormati hak debitur dan berada dalam kerangka prinsip keadilan, kesetaraan. Mahkamah memberikan batasan konstitusional terhadap penerapan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang

Jaminan Fidusia, yang sebelumnya memberikan kekuatan eksekutorial langsung kepada kreditur.

- a. Penafsiran terhadap Frasa “kekuatan eksekutorial sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” (Pasal 15 ayat (2) UU Jaminan Fidusia). Mahkamah menegaskan bahwa ketentuan tersebut tidak mengikat secara mutlak. Eksekusi hanya dapat dilakukan jika terpenuhi dua syarat utama, yaitu:
 - 1) Terdapat kesepakatan antara para pihak mengenai adanya cidera janji (wanprestasi); dan
 - 2) Debitur tidak keberatan dan secara sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia.

Apabila kedua syarat tersebut terpenuhi, maka pelaksanaan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial sertifikat Jaminan Fidusia dapat disamakan dengan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri. Namun, apabila terdapat keberatan dari debitur atau tidak ada kesepakatan mengenai wanprestasi, maka kreditur wajib menempuh mekanisme hukum melalui pengadilan.

- b. Penafsiran terhadap Frasa “Cidera Janji” dalam Pasal 15 ayat (3) UU Jaminan Fidusia. Mahkamah menafsirkan bahwa frasa “cidera janji” hanya dapat mengikat sepanjang dimaknai:
 - 1) Adanya kesepakatan antara para pihak mengenai terjadinya wanprestasi, artinya kreditur tidak dapat secara sepihak menetapkan debitur telah melakukan wanprestasi; dan
 - 2) Adanya putusan pengadilan yang menetapkan telah terjadi wanprestasi apabila tidak tercapai kesepakatan antara para pihak.

Dengan demikian, pembuktian terjadinya wanprestasi tidak dapat ditentukan secara sepihak oleh kreditur, melainkan harus melalui mekanisme hukum yang memberikan kesempatan bagi debitur untuk membela diri. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menegaskan kembali pendiriannya sebagaimana telah dituangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Oleh karena itu, Putusan No. 2/PUU- XIX/2021 dapat dipahami sebagai penegasan dan konsolidasi yurisprudensi konstitusional terkait prinsip pelaksanaan eksekusi dalam hukum jaminan fidusia, yang menekankan keseimbangan antara kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan hak debitur.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, penentuan cidera janji (wanprestasi) hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan bersama antara pemberi fidusia (debitur) dan penerima fidusia (kreditur). Jika tidak ada kesepakatan, maka kreditur wajib mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh penetapan wanprestasi. Hal ini bertujuan untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh kreditur dan memastikan perlindungan hukum bagi debitur.

Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi ini dapat dianggap sebagai bentuk pengujian konstitusional bersyarat (conditionally constitutional) terhadap Pasal 15 ayat (2) dan (3) UU Jaminan Fidusia. Sertifikat fidusia tetap memiliki kekuatan eksekutorial, namun pelaksanaannya menjadi tidak otomatis, karena bergantung pada adanya pengakuan wanprestasi dan penyerahan sukarela dari debitur.

Mahkamah juga menegaskan bahwa hak eksklusif kreditur untuk melakukan eksekusi langsung tidak dihapuskan sepenuhnya, tetapi dibatasi oleh prinsip itikad baik (*good faith*) dan *due process of law*. Dengan kata lain, apabila debitur mengakui

wanprestasi dan bersedia menyerahkan objek jaminan, kreditur dapat melaksanakan eksekusi tanpa melalui pengadilan. Sebaliknya, apabila debitur menolak atau tidak mengakui wanprestasi, kreditur wajib mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, sehingga pelaksanaan eksekusi menjadi sah menurut hukum dan tetap menjaga perlindungan hak-hak debitur.

Selain itu, penambahan klausul mengenai “cidera janji” dalam perjanjian fidusia menjadi penting untuk memperjelas mekanisme pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak. Klausul tersebut harus disusun sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, yang mensyaratkan empat unsur sah nya perjanjian, yaitu:

- 1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu dan
- 4) Suatu sebab yang halal.

Dengan hadirnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU- XVII/2019 dan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021, perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian fidusia menjadi lebih seimbang. Namun demikian, dari perspektif praktik, putusan-putusan tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi kreditur, karena mewajibkan adanya proses pengadilan yang berpotensi menambah waktu dan biaya. Oleh karena itu, sebagai alternatif, kreditur dapat menempuh upaya hukum perdata ke Pengadilan Negeri guna menegakkan haknya apabila debitur menolak menyerahkan objek jaminan fidusia, sehingga hak kreditur tetap terlindungi dalam kerangka hukum yang sah.

b. Substansi dan Makna Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 merupakan tonggak penting dalam pengujian konstitusionalitas Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Permohonan pengujian ini diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan akibat praktik eksekusi jaminan fidusia secara sepihak oleh kreditur, tanpa melalui mekanisme peradilan dan tanpa adanya pembuktian terlebih dahulu mengenai wanprestasi debitur. Putusan ini menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi harus tetap berada dalam koridor hukum yang adil, menjamin keseimbangan antara kepastian hukum bagi kreditur dan perlindungan hak-hak debitur.

Melalui putusan ini, Mahkamah Konstitusi mempertegas bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur. Penegasan ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur dalam menagih utangnya dan hak debitur untuk memperoleh perlindungan hukum. Adapun makna baru yang timbul dari Putusan MK tersebut antara lain:

- 1) Tidak diperbolehkan adanya eksekusi sepihak apabila debitur tidak mengakui telah melakukan wanprestasi.
- 2) Apabila terjadi perselisihan atau keberatan dari debitur, maka kreditur wajib mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri untuk memperoleh izin atau penetapan eksekusi.
- 3) Sertifikat Jaminan Fidusia tetap memiliki kekuatan eksekutorial, namun pelaksanaannya bersifat bersyarat, yaitu bergantung pada adanya pengakuan wanprestasi oleh debitur atau putusan pengadilan yang menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi.

Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus dilakukan sesuai dengan asas *due process of law*, yakni melalui

mekanisme hukum yang adil dan menjamin perlindungan hak-hak konstitusional para pihak, khususnya debitur. Putusan ini pada dasarnya tidak menghapus kekuatan eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia, namun menetapkan syarat prosedural agar pelaksanaan eksekusi tetap selaras dengan prinsip keadilan dan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Dalam pertimbangan hukumnya, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang dimaknai bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia oleh kreditur dapat dilakukan secara sepihak, tanpa adanya pembuktian atas wanprestasi dan tanpa melalui mekanisme penyelesaian yang adil.

Oleh karena itu, Mahkamah menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia harus memenuhi dua syarat utama, yaitu: Adanya kesepakatan antara pemberi dan penerima fidusia bahwa debitur telah melakukan wanprestasi (cidera janji). Kesepakatan ini menjadi dasar hukum bagi kreditur untuk melaksanakan eksekusi tanpa perlu melalui pengadilan. Apabila tidak terdapat kesepakatan atau debitur mengajukan keberatan terhadap tuduhan wanprestasi, maka proses eksekusi wajib dilakukan melalui mekanisme peradilan, baik melalui gugatan perdata maupun permohonan pelaksanaan eksekusi kepada Pengadilan Negeri.

Substansi utama dari putusan ini terletak pada penegasan prinsip *due process of law* dalam proses eksekusi jaminan. Putusan MK ini menyatakan bahwa pelaksanaan titel eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia bukan berarti serta-merta dapat diberlakukan seperti putusan pengadilan tanpa memperhatikan adanya keberatan atau pembelaan dari pihak debitur. Dengan demikian, prinsip keadilan dan perlindungan hak konstitusional warga negara dalam memperoleh proses hukum yang adil ditegaskan oleh Mahkamah.

Makna penting dari putusan ini adalah perubahan paradigma dalam pelaksanaan hak eksekutorial dalam perjanjian fidusia. Jika sebelumnya eksekusi sering dilakukan langsung oleh pihak kreditur berdasarkan sertifikat jaminan fidusia sebagai titel eksekutorial, maka pasca putusan ini, mekanisme peradilan menjadi pintu yang tidak dapat dihindarkan apabila timbul sengketa atau keberatan, sehingga melindungi hak-hak debitur dari tindakan sewenang-wenang. Putusan ini sekaligus menguatkan peran pengadilan sebagai penafsir dan pelaksana keadilan dalam perkara keperdataan, khususnya terkait hak milik dan utang piutang.

Dengan demikian, Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 memberikan kepastian hukum baru mengenai syarat sahnya pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, sekaligus memperkuat posisi debitur sebagai subjek hukum yang dijamin haknya oleh konstitusi untuk memperoleh proses peradilan yang adil, seimbang, dan proporsional. Putusan ini juga mengarahkan kreditur agar berhati-hati dan taat pada prinsip-prinsip keadilan sebelum melaksanakan hak eksekutorial berdasarkan perjanjian fidusia.

c. Analisis Dampak Putusan MK terhadap Eksekusi Jaminan Fidusia dalam Praktik

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021 memiliki dampak signifikan terhadap praktik pelaksanaan jaminan fidusia, baik dari aspek hukum normatif maupun praktik di lapangan. Berikut adalah beberapa dampak utama:

1) Perubahan Paradigma Eksekusi

Sebelumnya, kreditur diposisikan sebagai pihak yang sangat dominan, dapat menentukan wanprestasi secara sepihak dan mengeksekusi objek jaminan. Namun setelah Putusan MK, paradigma bergeser: Kreditur harus memiliki bukti wanprestasi

yang sah dan tidak dapat mengeksekusi tanpa kesepakatan atau putusan pengadilan. Eksekusi harus dilakukan secara hukum dan prosedural, tidak bisa dilakukan secara paksa melalui debt collector. Hal ini memberikan perlindungan yang lebih besar kepada debitur, yang sebelumnya sering dirugikan oleh tindakan sepihak kreditur.

2) Tantangan Implementasi

Meskipun secara normatif putusan MK sudah jelas, implementasinya di lapangan belum berjalan sepenuhnya efektif. Tantangan-tantangan yang muncul antara lain: Kurangnya sosialisasi kepada lembaga pembiayaan dan aparat penegak hukum, masih adanya praktik eksekusi oleh debt collector tanpa melibatkan pengadilan. Pengadilan belum memiliki pedoman teknis baku dalam memproses permohonan eksekusi fidusia pasca putusan MK.

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan hukum melalui putusan MK membutuhkan dukungan dari sistem peradilan dan aparat hukum secara keseluruhan.

3) Penyesuaian dalam Praktik Perjanjian

Putusan MK juga mendorong adanya revisi atau penyesuaian dalam: Klausul perjanjian fidusia, terutama mengenai wanprestasi dan proses penyelesaian sengketa. Tata cara pelaporan dan pencatatan fidusia agar lebih transparan dan terverifikasi. Banyak lembaga pembiayaan kini mulai menyertakan ketentuan yang mewajibkan penyelesaian melalui pengadilan sebelum eksekusi dilakukan, sesuai dengan amanat putusan MK.

4) Meningkatnya Peran Pengadilan Negeri

Putusan MK mendorong penguatan fungsi pengadilan negeri sebagai pihak yang memiliki wewenang menentukan sah atau tidaknya suatu wanprestasi dalam perkara fidusia. Ini berimplikasi pada: Meningkatnya jumlah permohonan eksekusi ke pengadilan, Perlunya kesiapan pengadilan dalam memproses dan memutus secara cepat dan adil, mengingat eksekusi biasanya bersifat mendesak.

5) Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 2/PUU-XIX/2021 membawa perubahan signifikan dalam praktik eksekusi jaminan fidusia di Indonesia. Sebelumnya, berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, kreditur pemegang sertifikat jaminan fidusia memiliki kewenangan untuk mengeksekusi objek jaminan secara langsung (parate eksekusi) tanpa melalui proses pengadilan. Hal ini dimungkinkan karena sertifikat jaminan fidusia dianggap memiliki kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

6) Namun, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XIX/2021, mekanisme eksekusi jaminan fidusia mengalami perubahan mendasar. Mahkamah menegaskan bahwa kreditur tidak dapat lagi melaksanakan eksekusi secara sepihak tanpa adanya pengakuan wanprestasi dari debitur. Apabila debitur tidak mengakui telah melakukan wanprestasi atau mengajukan keberatan terhadap eksekusi, kreditur wajib menempuh mekanisme penyelesaian melalui pengadilan.

Perubahan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari sistem eksekusi yang semula bersifat "pro-kreditur" menjadi lebih berimbang dan berkeadilan, dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap hak-hak konstitusional debitur. Dengan demikian, Putusan MK ini tidak hanya membatasi kewenangan kreditur dalam melakukan eksekusi, tetapi juga menegaskan pentingnya prinsip due process of law, serta menjamin agar pelaksanaan eksekusi dilakukan secara proporsional, transparan, dan sesuai dengan asas keadilan.

membatasi kewenangan kreditur dalam melakukan eksekusi, tetapi juga menegaskan pentingnya prinsip *due process of law*, serta menjamin agar pelaksanaan eksekusi dilakukan secara proporsional, transparan, dan sesuai dengan asas keadilan. Meskipun demikian, ketentuan ini juga menimbulkan tantangan baru, seperti potensi meningkatnya beban pengadilan serta lambannya proses eksekusi, yang dapat berdampak pada kepastian hukum dan efisiensi pembiayaan, terutama di sektor leasing kendaraan bermotor. Oleh karena itu, diperlukan adanya regulasi turunan atau pedoman teknis yang mengatur secara lebih rinci mengenai tata cara pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. Pengaturan tersebut penting untuk menghindari ketidakpastian hukum di lapangan serta memastikan agar pelaksanaan eksekusi tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak-hak para pihak. Dengan adanya pedoman yang jelas, diharapkan fungsi jaminan fidusia sebagai instrumen pemberi kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur tetap terjaga, tanpa mengabaikan hak konstitusional debitur. Dengan demikian, keseimbangan antara efektivitas pelaksanaan jaminan fidusia dan perlindungan terhadap hak-hak debitur dapat tercapai secara proporsional.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa kesimpulan utama:

- a. Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan kekuatan eksekutorial terhadap sertifikat jaminan fidusia melalui pencantuman klausula "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengeksekusi objek jaminan secara langsung apabila debitur dinyatakan wanprestasi, tanpa melalui mekanisme peradilan. Namun demikian, dalam praktiknya, ketentuan tersebut menimbulkan persoalan yuridis, khususnya terkait perlindungan hak-hak debitur yang berada dalam posisi lemah secara sosial maupun ekonomi, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam pelaksanaan eksekusi.
- b. Sejak diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU- XIX/2021, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak lagi dapat dilakukan secara sepihak oleh kreditur, kecuali apabila debitur mengakui wanprestasi dan menyerahkan objek jaminan secara sukarela. Apabila debitur menolak atau tidak mengakui wanprestasi, proses eksekusi wajib dilakukan melalui pengadilan. Dalam konteks ini, peran hakim menjadi sangat strategis, karena hakim berwenang memastikan bahwa eksekusi dilaksanakan sesuai dengan prinsip *due process of law*, menjamin perlindungan hak konstitusional debitur, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan kreditur dan debitur. Dengan demikian, hakim berfungsi sebagai penjaga keadilan (*guardian of justice*) sekaligus pengawal konstitusi (*guardian of constitution*) dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad (1999) *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Berbasis, Y. and Keadilan, N. (2024) "Rekonstruksi regulasi sanksi pidana terhadap pengalihan objek jaminan fidusia yang berbasis nilai keadilan," (September).
- Dr. Nurwidiatmo, S.H., M.H., M.M. (2011) *Kompilasi Bidang Hukum tentang Leasing*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- J. Satrio. (2002) *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti., 2002.
- Ketantuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan*. (1988).
- Lease, F. *et al.* (2022) "Notaire," 5(1), pp. 131–154.
- Munir Fuady (2002) *Hukum Tentang Pembiayaan : Dalam Teori dan Praktek / Munir Fuady*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Salim HS (2004) *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Subekti (1995) *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sumardjono, M.S.W. (2001) *Hukum Jaminan di Indonesia: Pokok-Pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Fidusia*. Yogyakarta: Liberty.
- Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 1999* (1999).